

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal guna menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah penulis lakukan, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum berjalan secara efektif pelaksanaannya karena dalam kenyataannya jumlah pernikahan dini di KUA Kecamatan Kramatmulya justru semakin meningkat. Karena sosialisasi mengenai pentingnya batasan usia dalam melaksanakan pernikahan masih belum maksimal ditambah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat sendiri mengenai dampak dari pernikahan dini.
2. Peningkatan kasus pernikahan dibawah umur ini menjadikan pembaruan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terutama pada Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengurangan pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Kramatmulya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan sosialisasi mengenai pentingnya regulasi batas minimal usia pernikahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi perkawinan anak dalam berbagai aspek.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur dengan melakukan pendampingan terhadap anak, karena orang tua berperang penting dalam mengasuh, mendidik, dan membentuk karakter anak.

3. Untuk para generasi muda agar dapat menjaga diri dari pergaulan bebas yang merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dibawah umur.

